



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata kembali struktur organisasi Lembaga-Lembaga Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Unsur Perencana Daerah adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Unsur Pengawasan Daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada badan.
13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disingkat Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Kantor Lingkungan Hidup;
6. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas; dan
9. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama

Badan Perencana Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencana Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah.

- (2) Badan Perencana Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 5

Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi, bidang ekonomi, sosial budaya, bidang fisik dan prasarana daerah.

Pragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencana Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Penelitian, Pelaporan dan Evaluasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi;
 - d. Bidang Ekonomi membawahkan:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
 - e. Bidang Sosial dan Budaya membawahkan:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- f. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah .
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 9

Inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pengawasan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahkan:
 - 1. Sub Bag Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bag Keuangan;
 - 3. Sub Bag Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan:
 - 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Pemerintahan dan kemasyarakatan;

- d. Inspektur Pembantu wilayah II terdiri membawahkan:
 - 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan :
 - 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 13

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dan fasilitasi pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. pembinaan pejabat fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosbudmas;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Administrasi dan pengembangan desa dan kelurahan;
 - 2. Sub bidang Pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa dan kelurahan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 17

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi bidang pengembangan pegawai, mutasi, kinerja dan kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, desa dan keluarga berencana serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pengembangan Kepegawaian membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan dan Karir Pegawai;
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai;
- d. Bidang Mutasi Kepegawaian membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan;
 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun;
- e. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum membawahkan:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai ;
 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural Teknis dan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 21

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penataan lingkungan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan lingkungan hidup yang meliputi seksi tata lingkungan dan amdal, seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- d. pembinaan dan kordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas lingkungan hidup;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - b. Kepala Kantor;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Tata Lingkungan dan Amdal;
 - e. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- f. Seksi Penataan Lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 25

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. penyelenggaraan urusan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarus utamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.;
- d. pembinaan dan kordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keluarga Berencana;
 - d. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 29

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang meliputi Sistem informasi dan Pengembangan, Pengendalian, Pembinaan , keamanan ketahanan Pangan sesuai otonomi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. penyelenggaraan urusan ketahanan pangan yang meliputi sistem informasi dan pengembangan, pengendalian, pembinaan, keamanan ketahanan pangan dan penyuluhan;
- d. pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 36

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan linmas.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 37

Kantor Kesatuan bangsa dan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial ekonomi dan perlindungan masyarakat.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan urusan di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan dan koordinasi dalam rangka pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial, dan perlindungan masyarakat;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
- (4) Pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 41

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pengobatan dan rehabilitasi, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar rumah sakit.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan medis dan non medis;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum, kehumasan dan pemasaran.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Humas;
- c. Bidang Pelayanan Medis membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik, Rawat Jalan, Inap dan Rawat Darurat;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Medik dan Penunjang Medik, Penerimaan dan Pemulangan Pasien;
- d. Bidang Perawatan membawahkan :
 - 1) Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan;
 - 2) Seksi Mutu Keperawatan dan Etika Profesi Keperawatan;
- e. Bidang Perencanaan dan Rekam Medik membawahkan :
 - 1) Seksi Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1). Satuan Pengawas Intern;
 - 2). Komite Medik;
 - 3). Komite Keperawatan;
 - 4). Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan;
- g. Instalasi.

(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 44

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Bupati dapat membentuk UPT badan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana teknis badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan/Kantor.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Uraian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi Inspektorat, dilakukan setelah adanya penetapan jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus.

Pasal 49

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 1); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP